

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/481/IX/IR/IR.04.05/2024/INS

Jakarta, 26 September 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

: 1 Dokumen

Perihal

: Penyampaian Hasil Reviu atas Pelaksanaan Pemantauan Unit Kepatuhan Internal (UKI) TW II Tahun 2024 di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional

Kepada Yth.

- 1. Para Kepala BNN Provinsi
- 2. Para Kepala BNNK/Kota
- 3. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN

di Tempat

1. Rujukan:

- a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- c. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/542/VI/KA/IR.03.05/2022/BNN tanggal 17 Juni 2022 tentang Pedoman Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- d. Surat Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Nomor: B/312/VI/IR/IR.03.05/2024/INS Tanggal 28 Juni 2024 Perihal Pelaporan UKI TW II Tahun 2024 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Inspektorat Utama memberikan apresiasi kepada Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Satuan Kerja Wilayah BNN yang telah melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan kepatuhan pada TW II Tahun 2024. Pelaksanaan penyampaian pelaporan merupakan kewajiban bagi setiap

STOP SUAP dan GRATIFIKASI!!!

Satker sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Hasil pelaporan TW II Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

a. Jumlah Satker yang mengumpulkan laporan TW II yaitu sebanyak **223** satker dengan persentase sebesar **100** %.

No	Satker	S. Pengantar		Lampiran UKI	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Pusat	11	0	11	0
2	BNNP	34	0	34	0
3	BNNK	173	0	173	0
4	Balai / Loka	5	0	5	0
	Total	223	0	223	0

b. Terdapat peningkatan persentase pelaporan UKI semula TW I sebesar 92,83 % dan di TW II menjadi 100 %.

Lampiran	Sudah	Belum	
Triwulan	Menyampaikan	menyampaikan	
TW I	92,83	7,17	
TW II	100,00	0,00	

c. Sesuai Pedoman UKI diketahui batas pengumpulan laporan TW II yaitu tanggal 15 bulan Juli. Berdasarkan data terlampir, masih terdapat 10 (sepuluh) satker yang mengumpulkan laporan tidak tepat waktu yaitu :

No	Waktu Pengiriman Laporan	Satuan Kerja
1	16/07/2024 9:04:16	BNNP KALIMANTAN SELATAN
2	16/07/2024 9:24:53	BNN KABUPATEN DELI SERDANG
3	16/07/2024 11:00:16	BNNP SUL SEL
4	16/07/2024 11:03:24	BNNK HALMAHERA UTARA
5	16/07/2024 11:04:58	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT
6	16/07/2024 12:54:08	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA
7	16/07/2024 14:38:53	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MOROWALI
8	16/07/2024 14:47:45	BNN KOTA BANDA ACEH
9	16/07/2024 15:18:27	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH
10	17/07/2024 6:01:25	BNNK TANA TORAJA

- 3. Berdasarkan hasil pemantauan atas pelaporan UKI Satker dijumpai hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam hal pengendalian internal dan pengisian formulir pemantauan yang telah diisi oleh UKI Satker, yaitu:
 - a. Lampiran 3 (Form Laporan Pengujian Program P4GN)
 - 1) Masih terdapat satker yang belum melampirkan data lampiran sesuai dengan pedoman;
 - 2) Beberapa data dukung yang dilampirkan tidak sesuai dengan kegiatan yang disampel;
 - 3) Pada kolom sampel bukti (laporan kegiatan, kuitansi, daftar nominatif dan dokumentasi) tidak menginformasikan secara jelas terkait nama laporan kegiatan, nomor, tanggal, nilai dan uraian dari kuitansi, nama dan daftar nominatif serta dokumentasi apa yang diperoleh berdasarkan sampel yang dilakukan.
 - 4) Masih terdapat SOP yang dilampirkan yang belum diberikan identitas yang memadai seperti nomor, tanda tangan dan penyusunan *flowchart* pelaksanaan belum sesuai dengan ketantuan.
 - 5) Tim UKI belum sepenuhnya menyampaikan hambatan, upaya yang telah dan akan dilakukan serta belum optimal dalam memberikan saran kepada Kepala Satker untuk meningkatkan sistem pengendalian.
 - b. Lampiran 4 (Form Laporan Pengujian Pengelolaan Persediaan)
 - 1) Satker belum menginformasikan/melaporkan pengujian pengelolaan persediaan dengan lengkap dan disertai data dukung, seperti contoh :
 - a) Masih ada pemantauan pengelolaan persediaan belum dilengkapi dengan data dukung dokumentasi hasil laporan hasil pengecekan fisik per tanggal 30 Juni 2024;
 - b) Belum dilampirkan adanya pengendalian lain seperti kartu persediaan, buku pencatatan keluar/masuk, dan sebagainya yang belum diungkapkan dalam lampiran.
 - Belum dilakukan reviu atas SOP yang ada sehingga masih terdapat pada beberapa satker SOP yang tidak relevan dengan kondisi terkini seperti masih menggunakan aplikasi SIMAK Persediaan.
 - 3) Masih ditemukan ketidaksesuaian format Berita Acara dan Lampiran pada pelaksanaan kegiatan *stock opname*

- 4) Tim UKI belum sepenuhnya menyampaikan hambatan, upaya yang telah dan akan dilakukan serta belum optimal dalam memberikan saran kepada Kasatker untuk meningkatkan sistem pengendalian.
- c. Lampiran 5 (Form Laporan Pengujian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
 - 1) Satker belum menginformasikan/melaporkan pengujian pengelolaan BMN dengan lengkap dan disertai data dukung, seperti contoh:
 - a) Pemantauan pengelolaan BMN yang disampel belum dilengkapi dengan data dukung laporan hasil pengecekan fisik per tanggal 30 Juni 2024;
 - b) Belum seluruh satker menyampaikan SOP Pengelolaan BMN serta mereviunya;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara belum dilakukan secara optimal, sehingga masih menjadi temuan berulang baik audit yang dilakukan oleh Eksternal dan Internal antara lain yaitu penatausahaan aset tetap yang belum tertib dalam proses transfer keluar dan masuk, pencatatan laporan BMN yang tidak sesuai dengan kondisi fisik, Tanah Bangunan Kantor yang belum bersertifikat atas nama BNN RI, dan masih terdapat BMN yang belum dilakukan PSP, serta masih terdapat BMN dalam kondisi Rusak Berat yang belum diusulkan penghapusan.
 - 3) Berdasarkan hasil pengecekan pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per tanggal 24 Juli 2024 masih terdapat 5.695 BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp632.202.169.338,00 yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaan BMN; dan
 - 4) Tim UKI belum sepenuhnya menyampaikan hambatan, upaya yang telah dan akan dilakukan serta belum optimal dalam memberikan saran kepada Kasatker untuk meningkatkan sistem pengendalian.
- d. Lampiran 6 (Form Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ittama dan BPK) Dari laporan yang telah diterima oleh Tim Pokja UKI ditemukan masih terdapat temuan audit BPK RI dan Ittama BNN yang belum selesai ditindaklanjuti. Namun dalam laporan pemantauan masih belum dijelaskan permasalahan yang ada secara rinci dan belum mengungkapkan upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk penyelesaian tindaklanjut atas temuan tersebut.

- 4. Berdasarkan kondisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa UKI pada Satuan Kerja BNN belum sepenuhnya optimal menjalankan tugasnya sesuai dengan Pedoman Pembentukan UKI dan Kepala Satuan Kerja sebagai pemilik risiko belum memanfaatkan keberadaan UKI Satker sebagai lini pertahanan kedua dalam memantau dan memberikan masukan kepada Kepala Satuan Kerja dalam rangka perbaikan pengendalian.
- 5. Berdasarkan kondisi tersebut Inspektorat Utama BNN memberikan Rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Satker sebagai pemilik risiko agar membuat nodin kepada Tim UKI agar lebih optimal meningkatkan pengendalian yang ada dalam upaya membantu memantau dan memberikan masukan atas pengelolaan kegiatan dan keuangan dalam rangka memberikan masukan kepada Kasatker dalam mencapai tujuan organisasi;
 - b. Berkoordinasi dengan Pembina Fungsi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan di lingkungan Satkernya masing-masing;
 - c. Memerintahkan kasubag dan para katim untuk melakukan evaluasi/reviu atas SOP yang ada dengan menyesuaikan kondisi saat ini dan peraturan yang ada; dan
 - d. Mengembangkan dan mereviu kembali sistem pengendalian yang ada dan melakukan pemantauan kegiatan utama/stratejik Satker diluar yang ditugaskan oleh Inspektorat Utama BNN.
- 6. Demikian untuk menjadi maklum.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- 3. Para Inspektur Utama Ittama BNN.

